



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Kayong Utara tingkat kemiskinan dirasakan masih cukup tinggi, sedangkan jaminan sosial belum dapat dilakukan secara optimal, sehingga secara makro dan dalam skala yang lebih luas, dapat menimbulkan dampak negatif yang menghambat lajunya pembangunan;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak sosial dan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial, maka perlu dilaksanakan penanggulangan kemiskinan untuk tercapainya kesejahteraan sosial secara terencana, terprogram, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara diprovinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585.);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara, sebagai kepala pemerintahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara. memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasa.
6. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
7. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
8. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
9. Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah setiap warga negara, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hal tidak dapat berusaha memenuhi kebutuhannya.
10. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kayong Utara yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak dasar orang miskin.
11. Kebutuhan hak-hak dasar manusia adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.
12. Pelayanan sosial dasar adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan dan perlindungan pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang miskin dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosialnya.
13. Bantuan pangan adalah bantuan yang sifatnya sementara atau tetap yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik nutrisi maupun kalori dan diversifikasi pangan.
14. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha adalah pemberian kesempatan yang adil kepada orang miskin untuk akses terhadap pekerjaan yang bermartabat.
15. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah setiap upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, meningkatkan dan melindungi pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
16. Pelayanan kesehatan dasar adalah serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar.
17. Pelayanan pendidikan dasar adalah serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, Pelayanan keagamaan adalah serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelajaran keagamaan dan pemahaman tentang ajaran agama.

18. Pelayanan perumahan adalah serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, meningkatkan mutu layanan perumahan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap rumah layak huni dan lingkungan yang sehat.
19. Pelayanan jaminan sosial adalah perwujudan dari sekuritas sosial yang mencakup seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.
20. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk mencegah kemiskinan, memulihkan, mengembangkan, memberdayakan dan melindungi pemenuhan hak-hak dasar orang miskin agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan tercapainya kesejahteraan sosial.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan terhadap anggota masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. kesamaan hak dan tanpa membedakan kelas sosial, golongan, ras, agama dan aliran politik serta jenis kelamin;
- b. manfaat bagi semua pihak;
- c. partisipasi semua pihak, termasuk orang miskin;
- d. transparansi bagi semua pihak melalui pelayanan dan penyediaan informasi bagi semua pihak termasuk masyarakat miskin;
- e. akuntabilitas melalui proses dan mekanisme pertanggungjawaban atas kemajuan, hambatan, capaian, hasil dan manfaat baik dari sudut pandang pemerintah dan apa yang dialami oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin.
- f. keberlanjutan penanggulangan kemiskinan yang menjamin adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- g. kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antar pelaku dalam penanggulangan kemiskinan;
- h. terpadu melalui sinergi dan keterkaitan yang terpadu antar pelaku dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB IV KATEGORI DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

Kategori kemiskinan dibagi menjadi:

- a. kemiskinan kronis yang terjadi terus menerus atau disebut juga sebagai kemiskinan absolut dan dikategorikan sebagai fakir miskin;
- b. kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi

normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial dan kondisi darurat lainnya;

- c. kemiskinan individual yaitu kemiskinan yang disebabkan karena individu yang bersangkutan memang memiliki ciri individual (sifat/karakter) yang membuatnya jadi miskin;
- d. kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam yang buruk dan hampir tak memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya;
- e. kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural didalam masyarakat seperti peraturan-peraturan, sistem birokrasi, kebijakan pemerintah;
- f. kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan karena masyarakat setempat mengembangkan budaya (sistem kepercayaan, sistem nilai, pranata sosial) yang menghambat usaha pembangunan atau pengentasan kemiskinan.

Pasal 6

- (1) Indikator kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan dasar minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak.
- (2) Penetapan indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Sasaran pelayanan sosial dasar mencakup keluarga fakir miskin, keluarga miskin, keluarga miskin sementara, keluarga rentan sosial ekonomi dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang miskin.

Pasal 8

Sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan mempertimbangkan pada kelompok umur penduduk miskin :

- a. Kurang dari 15 tahun : pelayanan sosial dasar, pendidikan dan kesehatan;
- b. 15 - 55 tahun : pengembangan usaha mikro layak dan tanpa bangunan serta pendampingan usaha dan pelayanan kesehatan;
- c. Lebih dari 55 tahun : perlindungan sosial melalui jaminan sosial.

BAB V HAK MASYARAKAT MISKIN

Pasal 9

Masyarakat miskin memiliki hak atas :

- a. pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. meningkatkan hidup dan kehidupannya;
- c. mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya;
- d. hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- f. memperoleh jaminan sosial untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya;
- g. milik hak asasi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun;
- h. mendapat pendidikan dasar dan lanjutan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- i. perlindungan dari pemerintah terhadap keterlantaran, tindak kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB SETIAP ORANG,
KELUARGA DAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Setiap orang bertanggungjawab untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya dan berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Keluarga bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.
- (3) Masyarakat bertanggungjawab terhadap peningkatan kesejahteraan, kepedulian dan ketahanan sosial masyarakat.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk;

- a. memenuhi hak-hak dasar yang tidak terpenuhi oleh individu, keluarga dan masyarakat miskin;
- b. mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- c. mendorong dan memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk ikut bertanggungjawab dalam penanggulangan kemiskinan;
- d. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar;
- e. memberikan kompensasi kepada kelompok yang beresiko akibat kebijakan daerah;
- f. menetapkan standar pelayanan minimal dalam pelayanan sosial dasar untuk menanggulangi kemiskinan.

BAB VIII
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial serta akses yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat, dibidang politik, ekonomi dan budaya dan memperluas ases serta partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan daerah yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar.
- (3) Peningkatan kapasitas untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin.
- (4) Pemerintah daerah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi penyandang cacat, dan masyarakat miskin baru yang disebabkan oleh bencana alam, karena krisis ekonomi dan konflik sosial.
- (5) Pengembangan Kemitraan dengan pihak-pihak yang peduli pada masyarakat miskin.
- (6) Melindungi kawasaan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;.
- (7) Memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, diskriminasi yang dapat membahayakan orang miskin, kelompok miskin, atau masyarakat miskin.

BAB IX PELAYANAN SOSIAL DASAR

Bagian Kesatu Bantuan Pangan

Pasal 13

Bantuan pangan bertujuan untuk kecukupan pangan dan status gizi serta diversifikasi pangan bagi masyarakat miskin.

Pasal 14

- (1) Memperluas kebijakan daerah yang diarahkan pada penyempurnaan sistim penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau.
- (2) Memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat.
- (3) Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin yang dilakukan melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada peningkatan sistem kewaspadaan dini terhadap gizi buruk dan rawan pangan.
- (4) Meningkatkan perlindungan sosial melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada perlindungan dan jaminan kecukupan pangan pada kelompok yang rentan terhadap permasalahan ekonomi, sosial dan bencana alam.
- (5) Pengembangan Kemitraan melalui kebijakan yang diarahkan kerjasama terpadu antar pelaku pembangunan yang setara dan saling menguntungkan dalam penyediaan kebutuhan pangan.

Bagian Kedua Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pasal 15

Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.

Pasal 16

- (1) Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
- (2) Memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada pengembangan kelembagaan masyarakat miskin untuk meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja.
- (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemampuan kerja dan usaha ekonomi produktif, termasuk kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok yang sejenis.
- (4) Meningkatkan perlindungan sosial melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada perlindungan pekerja untuk menjamin keberlangsungan, keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Pengembangan Kemitraan melalui kebijakan daerah yang diarahkan kerjasama terpadu antar pelaku pembangunan yang setara dan saling menguntungkan dalam penyediaan kesempatan kerja dan berusaha.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

- (1). Pelayanan kesejahteraan sosial bertujuan untuk :

- a. meningkatkan fungsi sosial masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar;
 - c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - d. meningkatkan kemampuan, kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin secara melembaga dan berkelanjutan;
 - e. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam upaya mencegah dan menangani masalah kemiskinan;
 - f. meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin.
- (2). Pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :
- a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan
 - f. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban :

- a. meningkatkan kualitas kehidupan dan kemandirian serta akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin terhadap sumberdaya ekonomi, pelayanan sosial dasar, kebijakan daerah dan jaminan sosial;
- b. memberikan perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar keluarga miskin, termasuk anak-anak dan perempuan untuk mendapatkan akses pelayanan sosial dasar dan perlindungan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosialnya;
- c. mendorong dan meningkatkan prakarsa serta peran aktif warga masyarakat, terutama warga masyarakat mampu dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan; dan
- d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dalam mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan Dasar

Pasal 19

Pelayanan kesehatan dasar bertujuan untuk memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi.

Pasal 20

- (1) Memperluas kesempatan melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada peningkatan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk realokasi anggaran kesehatan dan meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta menjamin perlindungan resiko akibat pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- (2) Memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
- (3) Meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat yang dilakukan melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin dan akses pelayanan kesehatan reproduksi, manula, ibu hamil dan bayi.
- (4) Meningkatkan kemitraan melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada peningkatan kerja sama dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin.

Bagian Kelima Pelayanan Pendidikan Dasar

Pasal 21

Pelayanan pendidikan dasar bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun yang bermutu dan gratis, tanpa diskriminasi.

Pasal 22

- (1) Memperluas kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dengan memberikan bantuan khusus bagi keluarga miskin, tanpa diskriminasi dan memperluas kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak yang berprestasi dari keluarga miskin.
- (2) Memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal bagi masyarakat miskin.
- (3) Meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan khusus bagi anak dengan kemampuan berbeda/penyandang cacat, pekerja anak, anak jalanan, anak korban konflik dan bencana alam, tanpa diskriminasi.
- (4) Meningkatkan kemitraan melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada peningkatan kerja sama dalam penanggulangan masalah pelayanan pendidikan dasar masyarakat miskin.

Bagian Keenam Pelayanan Perumahan dan Sanitasi Lingkungan

Pasal 23

Pelayanan perumahan dan sanitasi lingkungan bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak huni dan sehat.

Pasal 24

- (1) Memperluas kesempatan melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan, permukiman dan sanitasi.
- (2) Memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air serta penataan lingkungan berbasis masyarakat.
- (3) Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan pada masyarakat miskin.
- (4) Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.
- (5) Upaya kemitraan melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada peningkatan kerjasama dalam pengembangan sistem pengelolaan sumber daya lingkungan, pelayanan perumahan dan sanitasi lingkungan yang berpihak pada masyarakat miskin.
- (6) Memberikan kepastian hukum hak kepemilikan atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi.

Bagian Ketujuh Pelayanan Jaminan Sosial

Pasal 25

Pelayanan sistem jaminan sosial adalah untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas.

Pasal 26

- (1) Jaminan Sosial dilaksanakan melalui bantuan dan asuransi sosial.
- (2) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin diberikan bantuan sosial dan asuransi kesejahteraan sosial, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan bantuan dan asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui pemberian jaminan pelayanan sosial dasar, jaminan perlindungan tenaga kerja, jaminan bagi lanjut usia yang terlantar dan jaminan kematian, serta aksesibilitas pelayanan publik.

Bagian Kedelapan Pelayanan Pendukung Pemenuhan Hak Dasar

Pasal 27

Upaya memperluas kesempatan masyarakat miskin pedesaan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan :

- a. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, informasi, dan listrik;
- b. pengembangan pelayanan pelatihan dan keterampilan;
- c. pengembangan industri perdesaan;
- d. peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.

Pasal 28

Upaya memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan :

- a. penyediaan tempat dan ruang usaha sesuai peruntukannya bagi masyarakat miskin;
- b. pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dengan melibatkan masyarakat;
- c. penyesuaian berbagai aturan yang menghambat pengembangan usaha;
- d. pengembangan forum lintas pelaku;
- e. peningkatan rasa aman, nyaman, dan sejuk bagi masyarakat miskin.

Pasal 29

Upaya memperluas kesempatan masyarakat miskin kawasan / wilayah kepulauan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan :

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan, khususnya petani dan nelayan.
- b. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat nelayan;
- c. peningkatan dalam pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan kepulauan dan kelautan;
- d. peningkatan keamanan berusaha bagi nelayan serta pengamanan sumberdaya kelautan dan kepulauan dari pencurian pihak asing.

BAB X SUMBER DAYA

Bagian Pertama Dana Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 30

- (1) Pendanaan penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemampuan/kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sumber pendanaan penanggulangan kemiskinan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengelolaan dana penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga pelayanan sosial dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjamin mutu pelayanan sosial.
- (2) Pengembangan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan.

BAB XI MEKANISME PELAYANAN SOSIAL DASAR

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menentukan kebijakan dan standar minimal pelayanan sosial dasar untuk menjamin mutu pelayanan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendirikan instansi yang menangani masalah sosial dan dilengkapi dengan unit pelaksana teknis pelayanan sosial dasar.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pelayanan sosial dasar lintas daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Daerah mengelola pelayanan sosial dasar yang sesuai dengan kelompok umur masyarakat miskin.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan kemiskinan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya sebagai perencana, penyedia, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial dasar meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha dalam/luar negeri, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial asing, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha mempunyai kewajiban menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial terhadap penanggulangan kemiskinan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dengan memperhatikan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
- (2) Pedoman mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Mei 2011

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 19

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak yang diatur dengan undang-undang. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dan Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu, miskin atau marginal.

Dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan "setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya".

Landasan Hukum tersebut diatas menjadi dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan hak-hak dasar orang miskin meliputi :

- a. Hak atas pangan;
- b. Hak atas pelayanan kesehatan;
- c. Hak atas pelayanan pendidikan;
- d. Hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. Hak atas perumahan, air bersih dan sanitasi;
- f. Hak atas tanah;
- g. Hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. Hak atas rasa aman;
- i. Hak untuk berpartisipasi.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan nilai standar kebutuhan dasar adalah terpenuhinya hak-hak dasar orang miskin.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan kompensasi adalah pemberian ganti rugi pemerintah sebagai dampak pelaksanaan kebijakan salah satu contoh : Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan dan sebagainya.
Huruf f
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kelembagaan masyarakat adalah lembaga-lembaga yang ada dilingkungan masyarakat yang peduli terhadap persoalan kemiskinan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, koperasi, yayasan sosial, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), PKK, Karang Taruna dan sebagainya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan perlindungan sosial adalah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan, kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan oleh bencana alam dan dampak negatif dari krisis ekonomi.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Yang dimaksud terjangkau adalah terjangkau secara ekonomi maupun geografis.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Contoh masalah kesehatan masyarakat miskin adalah HIV/AIDS tuberkulosis, malaria, rendahnya status gizi dan lain-lain.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bantuan khusus adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk beasiswa, bantuan khusus murid, dan lain-lain.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Yang dimaksudkan kemitraan, adalah bermitra dengan perusahaan swasta, BUMN, Perusahaan asing, UKM, dan LKM
- Pasal 23
Yang dimaksud dengan perumahan yang layak huni dan sehat adalah rumah yang cukup ventilasi udara, tata ruang, sanitasi dan bersih.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Jaminan sosial adalah jaminan Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, contoh: asuransi kesehatan, beasiswa

pendidikan, jaminan tenaga kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan :

- a. berbentuk institusi;
- b. tidak mencari keuntungan /nirlaba;
- c. berorientasi untuk kepentingan umum;
- d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan
- e. dikelola secara profesional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab dunia usaha untuk peduli terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 71